



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG

DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.185.430.370.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 dalam penyerapannya masih terdapat sisa dana sebesar Rp.1.720.012.600'- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - b. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.236.465.127.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 dalam penyerapannya masih terdapat sisa dana sebesar Rp.3.210.253.400,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dalam rangka penyaluran dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN BESARAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan besaran rincian Dana Desa terdiri dari :

- a. Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran/tahapan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
 DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG
 DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			NOMOR REKENING DESA
			NOMINAL (Rp.)	TAHAP I (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	
1	Pacet	Cepokolimo	612,488,000	367,492,800	244,995,200	0162406566
2	Bangsar	1. Kutoporong	607,866,000	-	243,146,400	0162405101
		2. Sidomulyo	597,863,000	-	239,145,200	0163011603
3	Jetis	Banjarsari	625,233,000	375,139,800	250,093,200	0162625454
JUMLAH TOTAL			2,443,450,000	742,632,600	977,380,000	

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
 DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG
 DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			NOMOR REKENING DESA
			NOMINAL (Rp.)	TAHAP I (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	
1	Pacet	Cepokolimo	780,935,000	-	312,374,000	0162406566
2	Bangsar	1. Kutoporong	774,967,000	-	309,986,800	0162405101
		2. Sidomulyo	762,051,000	-	304,820,400	0163011603
3	Mojoanyar	Kepuhanyar	810,903,000	486,541,800	324,361,200	0162405098
4	Sooko	Kedungmaling	836,188,000	501,712,800	334,475,200	0162403281
5	Jetis	Banjarsari	797,393,000	-	318,957,200	0162625454
6	Puri	Sumbergirang	792,560,000	-	317,024,000	0162403486
JUMLAH TOTAL			5,554,997,000	988,254,600	2,221,998,800	

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA